



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 170/PL.02.5-BA/9110/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, menyatakan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 86 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMi TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMi TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, sebesar Rp 20. 554. 237. 000,- (Dua puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 24 Sseptember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMi,

ttd

YOHANIS Y. R. YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMi
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Adden Siagian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SARMI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	57 Kali	x	Rp 200.000	Rp 11.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300 Orang	x	57 Kali	x	Rp 200.000	Rp 3.420.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	28.126 Jumlah Pemilih	Rp 843.780.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			57 Paket	x	Rp 20.000.000	Rp 1.140.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			790 Buah	x	Rp 500.000	Rp 395.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	4 Buah	x	Rp 5.000.000	Rp 40.000.000
	b. Baliho	200 %	x	15 Buah	x	Rp 1.500.000	Rp 45.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	200 Buah	x	Rp 300.000	Rp 120.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	176 Buah	x	Rp 1.000.000	Rp 352.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	30 %	x	28126 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 42.189.000
	f. Brosur	30 %	x	28126 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000	Rp 126.567.000
	g. Pamflet	30 %	x	28126 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 20.000	Rp 168.756.000
	h. Poster	30 %	x	28126 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 210.945.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			20 Paket	x	Rp 100.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			10 Paket	x	Rp 50.000.000
	d. Kegiatan Lainnya	1000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 1.000.000.000
TOTAL						Rp 20.554.237.000

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 24 Sseptember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

YOHANIS Y. R. YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Adden Siagian

